

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank Konvensional

Taswan (2010), menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses pelaksanaannya. Pembicaraan perbankan sangat komprehensif, sedangkan bank hanya mencakup aspek kelembagaan. Adapun pengertian bank atau defenisinya yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Joseph Sinkey, bahwa yang dimaksud bank adalah *department store of finance* yang menyediakan berbagai jasa keuangan.
- b. Menurut *Dictionary of banking and finacial service by Jerry Rosenberg* bahwa yang dimaksud bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskontokan nilai surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga.
- c. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (revisi undang-undang No.14 Tahun 1992) bahwa yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan memperhatikan pengertian perbankan yang diungkapkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktifitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan lainya dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

1) Jenis Bank Menurut Kegiatan Usaha

Sigit & Totok (2006), menyatakan sebelum dilakukannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, bank dapat digolongkan berdasarkan jenis usahanya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor impor. Setelah undang-undang tersebut berlaku, jenis bank yang di akui secara resmi hanya terdiri atas dua bank yaitu sebagai berikut:

a) Bank Umum.

Bank Umum di definisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional maupun prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

b) Bank Perkreditan Rakyat.

Bank perkreditan rakyat di defenisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun secara syari'ah, namun dalam melakukan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 (Undang-undang Pokok Perbankan) maka jenis-jenis Lembaga Perbankan di Indonesia dibedakan menjadi lima yaitu sebagai berikut:

a) Bank Sentral

Bank sentral yaitu Bank Indonesia yang bertugas membimbing pelaksanaan kebijaksanaan keuangan pemerintah dan mengkoordinir serta mengawasi seluruh perbankan di Indonesia.

b) Bank Umum

Bank umum yaitu bank yang dalam usahanya bertindak sebagai pengumpulan dana dalam bentuk

simpanan baik giro maupun deposito serta di dalam usaha penyaluran dananya bertindak sebagai penyalur kredit jangka pendek. Bank umum ini dapat diselenggarakan atau dimiliki oleh pemerintah, swasta nasional, koperasi atau asing.

c) Bank Tabungan

Bank tabungan yaitu bank dalam pengumpulan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan, dan dalam usahanya terutama memperbungakan dana, memperbungakan dana disini yaitu berupa kertas-kertas berharga yang aman (solide). Jika bank tabungan ini akan memberikan kredit harus menurut aturan serta bimbingan dari Bank Indonesia. Bank tabungan ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah, swasta nasional atau koperasi.

d) Bank Pembangunan

Bank pembangunan yaitu bank dalam melakukan pengumpulan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan mengeluarkan kertas-kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang. Begitupun dengan usaha memberikan kredit, terutama kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang di bidang pembangunan. Bank

pembangunan ini dapat dimiliki oleh pemerintah, swasta, koperasi maupun bank asing.

e) **Bank-bank Skunder Lainnya**

Bank-bank skunder lainnya yaitu bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan bank lain-lainnya, yang dapat dipersamakan dengan itu, yang menjadi penyelenggaranya yaitu masyarakat.

3) Jenis bank berdasarkan kepemilikannya

Dahlan (2005), menyatakan jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat digolongkan sebagai berikut:

- a) Bank Pemerintah Pusat
- b) Bank Pemerintah Daerah
- c) Bank Swasta Nasional
- d) Bank Asing
- e) Bank Swasta Campuran

4) Jenis bank berdasarkan devisa

Taswan (2010), menyatakan bahwa bank dapat digolongkan berdasarkan devisa yaitu bank devisa, bank non devisa dan bank yang di dominasi oleh pasar berikut keterangan selanjutnya:

- a) Bank devisa yaitu bank memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA dan Bank lainnya.
- b) Bank non devisa yaitu bank yang tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri seperti Bank BPD tertentu.
- c) Jenis bank berdasarkan dominasi pangsa pasar, Bank Indonesia dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu sebagai berikut:
 - a) *Retail Banking*, bank yang dalam kegiatannya mayoritas melayani perorangan, usaha kecil, dan koperasi seperti *retail banking* BCA, BRI dan lain sebagainya.
 - b) *Wholesale banking* yaitu bank yang mengandalkan nasabah besar atau nasabah koperasi. Seperti Bank BNI sebelum krisis Tahun 1997 mayoritas kredit diberikan kepada konglomerat.

5) Karakteristik Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara umum, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) dan atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Secara sederhana menjelaskan bank sebagai lembaga keuangan yang menerima deposito dan memberikan pinjaman dan juga menjelaskan bahwa bank merupakan perantara keuangan (*financial intermediaries*), sehingga menimbulkan interaksi antara orang yang membutuhkan pinjaman untuk membiayai kebutuhan hidupnya, dengan orang yang memiliki kelebihan dana dan berusaha menjaga keuangannya dalam bentuk tabungan dan deposito lainnya di bank.

Financial intermediation merupakan suatu aktivitas penting dalam perekonomian, karena ia menimbulkan aliran dana dari pihak yang tidak produktif kepada pihak yang produktif dalam mengelola dana. Selanjutnya, hal ini akan membantu mendorong perekonomian menjadi lebih efisien dan dinamis.

Bank Indonesia (2006), mengategorikan fungsi bank sebagai *financial intermediaries* ini ke dalam tiga hal. *Pertama*, sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. *Kedua*, sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, dan yang *ketiga*, melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Beberapa karakteristik yang membedakan bank dengan *non-bank financial intermediaries*, adalah sebagai berikut:

- a) Bank menciptakan likuiditas dalam bentuk *bank's own liabilities* atau surat utang yang dibuat untuk peminjam. Bank tidak melanjutkan likuiditas yang sudah ada, tetapi menambah likuiditas sistem setiap saat bank mengadakan kredit baru kepada perusahaan melalui penciptaan deposit. Sedangkan *non-bank financial intermediaries* bertindak

sebagai *capital market intermediaries* yang mengumpulkan likuiditas yang sudah ada (*bank deposit*) dari *savers* dengan *long position* dan menginvestasikannya pada investor dengan *short position*.

- b) Bank memberikan pengetahuan pada peminjamnya (*borrowers*) tentang operasi harian, kebutuhan likuiditas, aliran pembayaran, juga faktor jangka pendek dan pengembangan *product market*. Sedangkan non bank mengembangkan pengetahuan tentang prospek usaha jangka panjang, investasi potensial, trend pasar (*market trends*), dan perubahan pada faktor fundamental ekonomi.

Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian terutama dalam sistem pembayaran moneter, dengan adanya bank aktivitas ekonomi dapat diselenggarakan dengan biaya rendah. Bank juga memiliki tiga karakteristik khusus yang berbeda dalam fungsinya bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Tiga hal tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga kepercayaan untuk menyimpan dana masyarakat, bank berperan khusus dalam penciptaan uang dan mekanisme sistem

pembayaran dalam perekonomian. Keberadaan perbankan memungkinkan berbagai transaksi keuangan dan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat, aman, dan efisien.

Kedua, sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan berperan khusus dalam memobilisasikan simpanan masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit dan pembiayaan lain kepada dunia usaha. Hal ini akan memperbesar dan mempermudah proses mobilisasi dan alokasi sumber-sumber dana dalam perekonomian.

Ketiga, sebagai lembaga penanaman aset finansial, bank memiliki peran penting dalam mengembangkan pasar keuangan, terutama pasar uang domestik dan valuta asing. Bank berperan dalam mentransformasikan aset finansial, seperti simpanan masyarakat ke dalam bentuk aset finansial lain, yaitu kredit dan surat-surat berharga yang dikeluarkan pemerintah dan bank sentral.

Ketiga fungsi penting tersebut terkait dengan peran bank baik dari sisi mikro maupun makro. Dari sisi mikro, bank dibutuhkan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menyimpan dana, memperoleh kredit dan pembiayaan lain, maupun dalam melakukan berbagai

transaksi ekonomi, dan keuangan. Dari sisi makro, bank dibutuhkan karena peran pentingnya dalam proses penciptaan uang dan sistem pembayaran, serta dalam mendorong efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter dan efisiensi alokasi sumber dana dalam perekonomian (Warjiyo, 2006). Peran tersebut menempatkan bank sebagai lembaga keuangan yang berperan penting dalam pada sistem perekonomian kita.

6) Sistem perbankan

Taswan (2010), menyatakan bahwa bank di Indonesia dapat beroperasi secara nasional, internasional melalui jaringan cabang bank yang bersangkutan. Namun juga terdapat bank yang hanya beroperasi di wilayah tertentu walaupun memiliki kemampuan untuk membuka jaringan yang lebih luas. Hal demikian sangat tergantung dengan sistim perbankan yang dianut oleh bank terkait. Pengertian sistem perbankan ada dua macam yaitu sebagai berikut:

- a) *Unit banking sistem* yaitu suatu sistem yang menyebutkan bahwa berlakunya pola operasional perbankan pada ruang lingkup unit tersebut saja, berdiri sendiri dan mempunyai

kewenangan yang mencakup kegiatan sebatas dibank yang bersangkutan. Pada sistem ini bank tidak membuka cabang di luar wilayah kerja atau hanya terbatas pada wilayah kota atau propinsi masing-masing daerah. Bank yang menganut sistem ini seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank BPR memang ada diseluruh Indonesia, namun setiap kota berdiri sendiri. Pada bank yang menganut sistem ini secara umum memiliki ciri-ciri organisasinya relatif kecil, ruang lingkup operasi terbatas, delegasi wewenang masih terbatas, keputusan kredit lebih cepat, karena prosedurnya tidak berbelit-belit dan langsung ditanda tangani oleh direktornya. Kelemahannya adalah pada sistem ini bisa mengakibatkan terhimpunnya kekuasaan atau sentralistik.

- b) *Branch Banking System* yaitu sistem perbankan yang terdiri dari kantor pusat, kantor cabang dan manajemen moderen yang terpadu, terencana, dan ada disentralisasi kewenangan yang luas atau tidak di wilayah tertentu saja. Seperti Bank Mandiri, Bank BNI dan bank yang lainnya. Berikut ciri-ciri bank yang menganut sistem tersebut:

- (1) Bank untuk melakukan diversifikasi produk yang lebih bervariasi guna jaringan cabang atau operasionalnya yang luas.
- (2) Bank dapat melakukan intermediari lokal sehingga dapat tumbuh lebih cepat dan dapat mengambil peran yang lebih besar dalam perekonomian di suatu negara.
- (3) Bank dapat melakukan ekspansi fisik ke daerah ekonomi baru sebagai pusat pertumbuhan sehingga mampu meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat setempat.
- (4) Kantor pusat membuat perencanaan jangka panjang, dan cabang-cabang bank cenderung membuat perencanaan jangka pendek.
- (5) Delegasi wewenang lebih jelas dan mantap terutama dalam memutuskan kredit berdasarkan status cabang. Biasanya ada cabang keles satu, dua, dan seterusnya yang memiliki kewenangan kredit yang berbeda.
- (6) Sistem ini lebih memungkinkan mendorong menjangkau pasar terdekat dengan cabang-cabangnya. Sistem ini akan menjadi kendala ketika suatu cabang menerima permohonan kredit yang bukan kewenangannya. Proses perkreditan menjadi lebih

lama karena harus melalui kantor pusat. Disamping itu dengan sistem ini akan merugikan bank bila delegasi wewenang dari pusat ke cabang tidak di ikuti oleh kemampuan manajerial atau sumber daya manusia (SDM) di tingkat cabang-cabang terkait.

7) Tujuan umum dan khusus pengaturan perbankan

Menurut Taswan (2010), menyatakan regulasi, deregulasi maupun reregulasi secara umum diciptakan untuk mengatur agar bank berkembang secara teratur tanpa mengorbankan perkembangan sektor-sektor lain dalam perekonomian. Regulasi, deregulasi maupun reregulasi yang diciptakan otoritas moneter dibidang perbankan harus sinergi dengan regulasi di sektor lain selain bank. Sedangkan tujuan khususnya adalah menyangkut keamanan atau perlindungan bank (*safety*), untuk stabilitas perekonomian (*stability*), dan pengendalian struktur perbankan (*struktural*). Struktur disini diartikan menyangkut jumlah atau penyebaran bank.

Safety dalam hal ini adalah untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar dan penarikan simpanan oleh masyarakat yang berakibat pada ambuknya suatu bank. Otoritas moneter sangat menyadari bahwa jumlah uang yang beredar mayoritas melalui bank. Peredaran uang akan mempengaruhi tingkat

penyerapan tenaga kerja, produksi dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu kegagalan suatu bank secara umum sangat tidak di inginkan sebab akan mengganggu perekonomian suatu negara. Tentu saja perhatian pada masalah ini bukan pada individual bank tertentu, namun menekankan pada perekonomian nasional

Kegagalan suatu bank bisa menimbulkan suatu *rush* pada beberapa bank lain dan ini berarti akan mengganggu sistem perbankan nasional seperti kasus Bank Century. Memang tidak menutup kemungkinan resiko kegagalan bank tersebut telah di *cover* melalui *insurance deposit*, namun demikian konsekuensinya ini tetap menimbulkan biaya bagi bank maupun perekonomian secara makro. Oleh karena itu regulasi masalah ini menjadi penting.

Tujuan stabilitas berkaitan erat dengan *goal of macro economic stabilization*. Persoalan *domino affect* menjadi pemikiran sangat krusial pada era ini. Bukankah ambruknya satu atau beberapa bank akan menyebabkan kolebnya beberapa bank yang lain yang sehat. Krisis perbankan tahun 1997 memberikan pelajaran bahwa likuidasi beberapa bank telah menimbulkan kesulitan bagi bank lain yang semula dianggap sehat. Masyarakat tidak lagi percaya lagi pada bank pada

waktu itu. Pemerintah berupaya keras untuk mencegah ambroknnya bank-bank berikutnya dengan memberikan pinjaman deposito, dengan melakukan restrukturisasi.

Tujuan *safety* dan *stability* dapat dipandang sebagai motif fundametal ekonomi makro dan mikro. Pada level ekonomi makro. Penawaran uang merupakan faktor penentu akan menyatakan bahwa faktor ini sangat penting. Disamping itu, dalam ekonomi makro, faktor *interest rate* juga menjadi fokus perhatian (ingat *Keynesian Approach*) atau bisa dikatakan *supply of credit* merupakan faktor terkait yang sangat kritis. Dengan demikian otoritas moneter berkepentingan untuk melindungi *the money supply* dan meningkatkan pengendalian bank *reserves rate* serta perkreditan perbankan untuk melakukan ini diperlukan regulasi.

Pada level ekonomi mikro, memfokuskan pada *risk exposure of individual bank* dan mengisolasi kemungkinan *domino effect*. Untuk hal tersebut, otoritas moneter akan memperhatikan setiap individual bank agar dapat beroperasi secara aman dan sehat. Bank Indonesia akan mendeteksi kesehatan bank dari aspek permodalan (*capital*), kualitas aktiva (*Asset Quality*), manajemen (*management*), kemampuan memperoleh laba (*earning power*), likuiditas (*likuidity*), dan

sensitivitas pasar (*Sensitivity of market*). Aspek-aspek tersebut sering di kenal *CAMELS*. *CAMELS* ini telah ditentukan melalui regulasi oleh Bank Indonesia.

Menurut (Taswan, 2010) tujuan ketiga regulasi adalah mengendalikan struktur perbankan. *Structure objective* dapat di pandang sebagai perhatian otoritas moneter terhadap masalah persaingan dan efisiensi bank. Bank-bank yang ada sedapat mungkin tidak memonopoli pasar, karena monopoli pasar akan mengakibatkan kebijakan moneter tidak bisa mencapai sasaran yang mestinya serta dapat menimbulkan ke tidak efisienan ekonomi. Untuk itu persaingan yang sehat antara bank atau antara bank dengan lembaga non bank dapat menciptakan efisiensi ekonomi. Dalam bahasa yang sederhana, bisa di jelaskan melalui *structure conduct performance model*.

Struktur dimaknai sebagai perilaku bank-bank di pasar, *conduct* dimaknai sebagai perilaku bank-bank di pasar, dan *performance* dimaknai sebagai kuantitas dan kualitas *product* atau jasa perbankan yang dihasilkan suatu bank dipasar.

Kesimpulan yang sangat mendasar dapat dijelaskan bahwa pada kondisi jumlah bank tertentu mendominasi pasar maka peluang perilaku persaingan akan terjadi. Dominasi atau

konsentrasi pada beberapa bank juga akan menimbulkan konsentrasi *political power*, sedangkan pada kondisi pasar tidak terkonsentrasi maka persaingan secara sehat akan terjadi dan berarti kualitas *product* atau jasa akan tersedia dengan harga yang kompetitif. *Competitive price* akan dinikmati oleh masyarakat atau nasabah untuk mendapatkan pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif rendah dan tingkat bunga simpanan yang relatif tinggi.

Sementara itu bagi bank akan berlomba-lomba untuk bekerja pada tingkat efisiensi yang tinggi dan akan selalu melakukan inovasi *product* dan jasa agar dapat melayani masyarakat. Bila ini yang terjadi, maka kinerja bank yang di harapkan akan baik. Pada pemikiran seperti ini otoritas moneter sangat dianjurkan menciptakan regulasi bisa menciptakan dekonsentrasi perbankan misalnya membatasi operasional bank pada wilayah tertentu melalui persyaratan pembukaan cabang bank, pengaturan *holding company*, penegkan hukum *anti trust*. Namun demikian harus dipahami bahwa regulasi sering menimbulkan pertentangan dan persaingan. Restriksi-restriksi terhadap bank, pasar dan *interest rate* sering menimbulkan distorsi dan ketidak efisienan.

Regulasi umumnya membatasi persaingan antar lembaga perbankan yang beroperasi dipasar.

Kalau yang terjadi yang demikian maka sering dianggap sebagai sesuatu yang buruk bagi operasi bank dalam mempertahankan pasarnya. Bank menjadi semakin buruk persoalan dibatasi untuk tumbuh dan melakukan diversifikasi *product* atau jasa. Untuk itu regulasi yang diciptakan oleh otoritas moneter harusnya tidak menimbulkan pengaruh yang mematikan.

Tingkat kesehatan bank sering dijadikan ukuran kinerja manajemen bank dalam mengelola bank. Para manajer dan komisaris bank akan selalu berusaha memenuhi tingkat kesehatan bank yang dikehendaki pemilik maupun otoritas mmoneter, sebab kinerja yang buruk atau tingkat kesehatan bank yang rendah akan mengancam posisi direksi dan komisaris (pengurus).

Pihak manajemen bank akan berusaha untuk menyalurkan kredit yang sehat, menjaga kualitas aset produktif, memelihara likuiditas, meningkatkan rentabilitas, memelihara kesehatan modal dan menghindari konflik manajemen yang merugikan kelangsungan hidup bank serta

mengelola resiko dengan baik. Tindakan-tindakan manajemen bank yang dibingkai regulasi pada gilirannya akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Peningkatan kepercayaan masyarakat akan meningkatkan nilai saham bank yang bersangkutan. Dengan demikian amanat pemilik saham akan dapat dicapai.

2. Pengertian Bank Syari'ah

Sigit & Totok (2006), menyatakan bahwa bank syari'ah yaitu bank yang dalam aktifitasnya, baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syari'ah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Prinsip utama bank syari'ah dalam menjalankan aktifitasnya adalah berdasarkan pada sudut pandang Al Quran dan Al hadist. Begitupun dengan kegiatan operasional bank tersebut, bank tersebut juga memperhatikan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam Al quran maupn di dalam Al hadist. Yang harus diperhatikan oleh bank syari'ah dalam menjalankan aktifitas perbankan tersebut adalah bank harus terbebas dari praktik-praktik riba sebagaimana firman Allah SWT dalam surat (QS. Al baqarah : 275).

Orang- orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah karena mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

1) Dasar Hukum Bank Syari'ah

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan imbalan yang akan diambil dari nasabah baik bunga maupun keuntungan-keuntungan bagi hasil. Dengan terbitnya PP No 72 Tahun 1992 yang menyatakan tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Undang-undang Nomor 10. Tahun 1998 ini menghapus pasal 6 pada PP Nomor 72/1992 yang melarang sistim *duel* sistim. Dengan tegas pasal 6 Undang-undang Nomor 10. Tahun 1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan usaha yang berdasarkan prinsip syari'ah melalui bebrapa hal yaitu sebagai berikut:

- a. Pendirian kantor cabang baru.
- b. Pengubahan pendirian kantor cabang menjadi kegiatan usaha berdasarkan syari'ah.

Untuk menjalankan Undang-undang tersebut selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Perkereditan Rakyat. Pada tahun 1999 dilengkapi Bank Umum Prinsip Syari'ah dan Bank Perkereditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Dasar hukumnya berdasarkan *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei Tahun 1999* yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Pasal 1 huruf a menyatakan: *Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dengan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah*

b) Pasal 1 huruf g mentakan : *Kegitan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998.*

2) **Kegiatan Usaha Bank Syari'ah**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR/12 Mei 1999 tentang bank berdasarkan prinsip syari'ah, prinsip kegiatan usaha bank syari'ah adalah sebagai berikut:

a. Hiwalah

Akad pemindahan piutang nasabah (Muhil) kepada bank (Muhal'alaih) dari nasabah lain (Muhil). Muhil meminta Muhal'alaih untuk terlebih dahulu membayarkan piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar kepada muhal'alaih. Muhal'alaih memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.

b. Ijarah

Akad sewa-menyewa barang antar bank (Muaajir) dengan penyewa (Mustajir). Setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada muaajir.

c. Ijarah Wa Iqtina

Akad sewa-menyewa antar bank (muajir) dengan penyewa (mustajir) dengan di ikuti janji bahwa pada saat yang telah ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir.

d. Istishna

Akad jual beli barang (Mashnu') antara pemesan (Mustashni) dengan penerima pesanan (Shani). Spesifikasi dengan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani dan penunjukan dilakukan kepada pihak lain untuk membuat barang (Mashnu') maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai Istishna paralel.

e. Kafalah

Akad pemberian jaminan (Makful alaih) yang memberikan suatu pihak kepada pihak lain dimana pemberi

pinjaman (Kafil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (Makful)

f. Mudharabah

Akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Mall) dengan pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati diawal akad. Berdasarkan kewenangan yang telah diberikan kepada mudharib, mudharabah dibagi menjadi Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah berikut keterangannya:

a) Mudharabah Mutlaqah

Mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal. Mudharib tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.

b) Mudharabah Muqayyadah

Shahibul Maal menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus di patuhi oleh mudharib baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usaha. Dalam sistem ini mudharib tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Pembiayaan mudharabah muqayyadah antara lain digunakan untuk investasi khusus dan reksa dana.

g. Murabahah

Akad jual beli antara nasabah dengan pihak bank. Bank memberikan barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

h. Musyarakah

Akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati.

i. Qardh

Akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib di kembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada Muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.

j. Al Qard ul Hasan

Akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib di kembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

k. Al Rahn

Akad penyerahan barang harta (Marhun) dan nasabah (Rahin) kepada bank (Murtahin) sebagai jaminan hutang.

l. Salam

Akad jual beli barang pesanan (Muslam Fiih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslamilaih). Spesifikasi dengan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Apabila bank bertindak secara Muslam dan pemesanan dilakukan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam Fiih) maka hal ini disebut salam paralel.

m. Sharf

Adalah akad jual beli valuta asing dengan valuta asing lainnya.

n. Ujr

Imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang dilakuakan.

o. Wadi'ah

Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberikan kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Berdasarkan jenisnya, wadiah terdiri dari Wadiah Yad Amanah dan Wadiah Yad Dhamanah berikut keterangannya:

a) Wadi'ah Yad Amanah

Adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang telah dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan di akibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

b) Wadi'ah Yad Dhamanah

Akad peitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang tersebut dan harus bertanggung jawab penuh terhadap resiko-resiko yang akan terjadi seperti kehilangan dan lain sebagainya. Kemudian semua manfaat atau keuntungan menjadi hak penerima titipan tersebut.

p. Wakalah

Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (Muakkil) kepada penerima kuasa (Wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (Taukil) atas nama pemberi kuasa.

3. Perbedaan Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syari'ah

Sigit & Totok (2006), bank konvensional (bank umum) dan bank syari'ah memiliki beberapa hal yang sama, terutama dalam hal teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan dan lain sebagainya.

Secara garis besar perbandingan antara bank konvensional dengan bank syari'ah adalah sebagai berikut:

a. Bank Konvensional (bank umum)

- 1) Bebas nilai
- 2) Sistem bunga
- 3) Besar keuntungan tetap
- 4) Profit *Orinted*
- 5) Hubungan nasabah sebagai kreditur dan debitur
- 6) Tidak adanya lembaga pengawas bank tersebut

b. Bank Syari'ah (bank umum)

- 1) Berinvestasi pada usaha yang halal
- 2) Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee
- 3) Besarnya bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja perusahaan

- 4) *Profit dan falah Oriented*
- 5) Pola hubungan kemitraan
- 6) Adanya dewan pengawas syari'ah

4 Kinerja Bank

Analisis kinerja keuangan adalah seni untuk menginterpretasikan laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi serta data-data numerik lainnya yang dihasilkan oleh suatu badan usaha lainnya. Pada dasarnya analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat profitabilitas, tingkat resiko, serta tingkat kesehatan bank tersebut. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya untuk meninjau atau melihat prospek sebuah perusahaan dan resiko perusahaan tersebut. Prospek tersebut dapat dilihat dari tingkat keuntungan (Profitabilitas) dan resiko dapat dilihat dari kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kebangkrutan (Mamduh, 2005). Sehingga yang diharapkan dengan mengetahui hal-hal tersebut maka pimpinan dapat mengambil langkah yang tepat untuk kelangsungan bank tersebut.

Salah satu alat analisis yang digunakan untuk menganalisis keuangan suatu badan usaha termasuk didalamnya bank adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan pada dasarnya disusun dengan

menggabungkan angka-angka didalam neraca atau laporan laba rugi (Mamdih, 2005).

Rosita & Edi (2008), Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan perlu dilibatkan analisis dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan dan mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komperatif. Alat ukur yang banyak digunakan untuk menilai kinerja keuangan adalah rasio keuangan. Payamta dan Machfoedz (2002), Sri, (2002) menggunakan *CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earning dan Liquidity)* untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan perbankan.

Menurut Taswan (2010), kinerja bank secara eksplisit dipresentasikan oleh rasio-rasio keuangan seperti permodalan, aktiva produktif, *non performing loan*, return on equity, return on asset, BOPO, Liquiditas dan kepatuhan pada regulasi, rasio-rasio ini pada akhirnya tidak dapat dihindari juga akan menilai kesehatan bank.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank dan ketentuan pelaksanaannya diatur dalam surat Edaran Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Nomor 6/23/DPNP

tanggal 31 Mei 2004 dan juga didukung dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syari'ah. Dimana dari kedua PBI tersebut merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank baik bank umum maupun bank syari'ah melalui penilaian faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar (*CAMELS*).

5 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23./DPNP tanggal 31 Mei 2004 Matriks perhitungan/analisis komponen faktor sebagai berikut:

1. Faktor Permodalan (*Capital*)
2. Faktor Kualitas Asset (*Asset Quality*)
3. Faktor Manajemen (*Management*)
4. Faktor Rentabilitas (*Rentability*)
5. Faktor likuiditas (*Liquidity*)
6. Sensitifitas terhadap Resiko Pasar (*Sensitivity to Market Risks*)

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN (*CAPITAL*)

NO	KOMPONEN	FORMULA & INDIKATOR PENDUKUNG
1	Kecukupan pemenuhan KPMM terhadap ketentuan yang berlaku.	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}}$
2	Komposisi Permodalan	$\frac{\text{Tier 1}}{\text{Tier 2} + \text{Tier 3}}$
3	Trend ke depan/ proyeksi KPMM	Trend rasio KPMM dan atau persentase pertumbuhan Modal dibandingkan dengan persentase pertumbuhan ATMR
4	Aktiva produktif yang dikalsifikasikan (APYD) dibandingkan dengan Modal	$\frac{\text{Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan}}{\text{Modal Bank}}$

	Bank	
5	Kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan)	Indikator pendukung seperti: Devidend Pay Out Ratio = $\frac{\text{Dividend yang dibagi}}{\text{Laba setelah pajak}}$ Retention Rate = $\frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Modal Rata-rata}}$
6	Rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha.	Indikator pendukung seperti persentase rencana pertumbuhan modal dibandingkan dengan persentase rencana pertumbuhan volume usaha.
7	Akses kepada Sumber Permodalan	Indikator pendukung seperti: <i>Earning per Share (EPS) atau Price Earning Ratio (PER)</i> Profitabilitas Peringkat bank atau surat utang dari lembaga pemeringkat (Apabila ada) <i>Performance Saham atau Obligasi yang diterbitkan Bank dipasar skunder</i> <i>Performance of subscription level.</i>
8	Kinerja keuangan pemegang saham (PS) untuk meningkatkan permodalan bank.	Indikator pendukung seperti: Kondisi keuangan PS Peringkat perusahaan PS <i>Core Business PS</i> <i>Track record PS</i>

**MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR
KUALITAS ASSET (*ASSET QUALITY*)**

NO	KOMPONEN	FORMULA & INDIKATOR PENDUKUNG
1	Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif.	$\frac{\text{Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan}}{\text{Aktiva Produktif}}$
2	Debitur inti kredit di luar terkait dibandingkan dengan total kredit	$\frac{\text{Debitur Inti}}{\text{Total Kredit}}$

3	Perkembangan Aktiva Produktif bermasalah/ <i>non Performing Asset</i> dibandingkan dengan Aktiva produktif	<u>Aktiva Produktif Bermasalah</u> Aktiva Produktif
4	Tingkat kecukupan pembentukan PPAP	<u>PPAP yang telah dibentuk</u> <u>PPAP yang wajib dibentuk</u>
5	Kecukupan kebijakan dan prosedur Aktiva Produktif	Indikator pendukung seperti: Keterlibatan pengurus Bank dalam menyusun dan menetapkan kebijakan aktiva produktif serta memonitor pelaksanaannya. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan, tujuan dan strategi usaha Bank (rencana bisnis). Kecukupan sistem dan prosedur.
6	Sistem Kaji Ulang (<i>review</i>) internal terhadap Aktiva Produktif.	Indikator pendukung seperti : <i>Frekuensi review</i> <i>Independent review (4 eyes principles)</i> Ketaatan terhadap internal dan external <i>regulation</i> Sistem informasi Aktiva produktif Proses keputusan manajemen.
7	Dokumentasi Aktiva Produktif	Indikator pendukung seperti: Kelengkapan dokumen dan kemudahan <i>audit trail</i> Sistem penatausahaan dokumen <i>Back up</i> dan penyimpanan dokumen.
8.	Kinerja penanganan Aktiva Produktif (AP) bermasalah.	Indikator pendukung seperti: <u>kredit yang direstrukturisasi</u> total kredit kredit yang <u>direstrukturisasi lancar DPK</u> Kredit yang direstrukturisasi

	<p><u>Kredit Bermasalah - PPAP</u></p> <p><u>Total Kredit</u></p> <p>Penyertaan Modal Sementara</p> <p><u>Kualitas Lancar & DPK</u></p> <p>Penyertaan Modal Sementara</p> <p><u>Agunan Yang Diambil Alih</u></p> <p><u>Total Kredit</u></p> <p>Kualitas penanganan AP bermasalah</p> <p>Review terhadap independensi unit kerja penanganan AP bermasalah (<i>Workout Unit</i>)</p>
--	--

**MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR
MANAJEMEN (*MANAGEMENT*)**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR PENDUKUNG
1	Manajemen umum	<p>Manajemen Umum dinilai dari praktek Good Corporate Governance antar lain sebagai berikut:</p> <p>Struktur dan komposisi pengurus Bank</p> <p>Penangan <i>conflict of interest</i></p> <p>Independensi pengurus Bank</p> <p>Kemampuan untuk membatasi atau mencegah penurunan kualitas <i>good corporate governance</i>.</p> <p>Transparansi informasi dan edukasi nasabah.</p> <p>Efektifitas kinerja fungsi komite</p>
2	Penerapan Sistem manajemen resiko	<p>Penerapan Sistem Manajemen Resiko dinilai berdasarkan 4 (empat) cakupan yaitu:</p> <p>Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi</p> <p>Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.</p>

		<p>Kecukupan proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko serta system Informasi Manajemen Resiko</p> <p>Sistem pengendalian intern yang menyeluruh</p>
3	Kepatuhan bank	<p>Atasan Maksimum Pemberian kredit (BMPK)</p> <p><i>Posisi Devisa Neto (PDN)</i></p> <p>Prinsip mengenal nasabah(Know Your Customer/KYC Principles)</p> <p>Kepatuhan terhadap komitmen dan ketentuan lainnya.</p>

**MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR
RENTABILITAS (*EARNING*)**

NO	KOMPONEN	FORMULA & INDIKATOR PENDUKUNG
1	Return On Assets (ROA)	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Asset}}$
2	Return On Equity (ROE)	$\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata-rata Modal Inti}}$
3	<i>Net interst margin</i> (NIM)	$\frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Rata-rata aktiva produktif}}$
4	Biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional	$\frac{\text{Total beban operasional}}{\text{Total pendapatan operasional}}$
5	Perkembangan laba operasional	Pendapatan operasional – Biaya operasional
6	Komposisi portofolio Aktiva Produktif dan diversifikasi pendapatan.	<p>Indikator pendukung seperti:</p> <p>Komposisi portofolio aktiva produktif dibandingkan dengan komposisi pendapatan operasional dari aktiva produktif (<i>series</i>)</p> <p>Fee based income ratio =</p> $\frac{\text{Pendapatan operasional diluar pendapatan bunga}}{\text{Pendapatan operasional}}$
7	Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.	<p>Indikator pendukung seperti:</p> <p>Konsistensi pengakuan pendapatan bunga yang berkaitan dengan kualitas</p>

		aktiva produktif. Metodologi akuntansi untuk pengakuan pendapatan dan biaya.
8	Prospek laba operasional	Indikator pendukung seperti : Hasil <i>stress test</i> proyeksi laba operasional erdasarkan rencana bisnis.

**MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR LIKUIDITAS
(LIQUIDITY)**

NO	KOMPONEN	FORMULA & INDIKATOR PENDUKUNG
1	Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari satu bulan.	$\frac{\text{Aktiva Likuid} < 1 \text{ Bulan}}{\text{Pasiva Likuid} < 1 \text{ Bulan}}$
2	1- Month Maturity Mismatch Ratio	$\frac{\text{Selisih aktiva dan pasiva yg akan jatuh tempo 1 bln}}{\text{Pasiva yang akan jatuh tempo 1 bulan}}$
3	<i>Loan to Deposits Ratio</i> (LDR)	$\frac{\text{Kredit}}{\text{Dana pihak Ketiga}}$
4	Proyeksi Cash Flow 3 bulan mendatang	$\frac{\text{Net Cash Flow}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$
5	Ketergantungan pada dana antar bank dan depaosan inti	$\frac{\text{Antar Bank Pasiva}}{\text{Total Dana}}$ $\frac{\text{Deposan Inti}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$
6	Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (<i>Asset and Liabilities Management/ ALMA</i>)	Indikator pendukung seperti : Kecukupan <i>Contingency Funding Plan</i> Kesesuaian kebijakan dengan struktur <i>asset & liabilities</i> Kecukupan penetapan dan prosedur limit Kecukupan akuntabilitas dengan jenjang delegasi wewenang.
7	Kemampuan Bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya.	Indikator pendukung seperti : Peringkat Bank Persyaratan fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) <i>Track record</i> dan ketersediaan <i>money market line (credit line)</i>

		Suku Bunga PUAB dibandingkan dengan Suku Bunga PUAB yang dikenakan pada Bank
8	Stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK)	Indikator pendukung seperti : Pertumbuhan DPK Pertumbuhan Deposita Inti

**MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR SENSITIVITY
TO MARKET RISK**

NO	KOMPONEN	FORMULA & INDIKATOR PENDUKUNG
1	Modal atau cadangan yang dibentuk untuk <i>mencover</i> fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan <i>Potential Loss Suku Bunga</i> (=Eksposur <i>Trading Book</i> + <i>Banking Book</i> X Fluktuasi Suku Bunga)	<u>Ekses Modal</u> Potensial Loss Suku Bunga
2	Modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng- <i>cover</i> fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan <i>Potential Loss Nilai Tukar</i> (=Eksposur <i>Trading Book</i> valas + <i>Banking Book</i> Valas x Fluktuasi Nilai Tukar)	<u>Akses Modal</u> Potensi Loss Nilai Tukar
3.	Kecukupan penerapan Sistem Manajemen Risiko Pasar (<i>Market Risk</i>)	Penerapan Bank terhadap Sistem Manajemen Risiko Pasar meliputi: a. pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap potensi eksposur Risiko Pasar. b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko Pasar c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko Pasar serta sistem informasi Manajemen Risiko Pasar. d. Efektivitas pelaksanaan pengendalian intern (<i>Internal Control</i>) terhadap p eksposur risiko pasar termasuk kecukupan fungsi audit intern

Berdasarkan kriteria taat cara penilaian diatas dapat diambil kesimpulan terhadap faktor-faktor penilaian kesehatan bank tersebut dapat dilakukan melalui penilaian kuantitatif atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgment* yang didasarkan atas *materialitas* dan *signifikansi* dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya. Seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional, penilaian tingkat kesehatan bank saat ini mengacu pada peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal system penilaian tingkat kesehatan bank umum dan surat edaran Nomor 6/23/DPNP Jakarta, 31 Mei 2004.

Berdasarkan pada uraian diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu tentang penilaian tingkat kesehatan bank baik dari sisi bank umum maupun bank syari'ah tidak memiliki perbedaan yang signifikan yang mana aspek-aspek penilaian kesehatan bank itu adalah sebagai berikut:

- a. *Capital* (Permodalan)
- b. *Asset* (Kualiatia Aktiva Produktif)
- c. *Management* (Manajemen)
- d. *Earning* (Rentabilitas)
- e. *Liquidity* (Likuiditas)

Agar memudahkan penelitian ini peneliti menghilangkan aspek management (manajemen) dikarenakan data –data yang berhubungan

dengan aspek-aspek manajemen ini merupakan data-data rahasia milik negara atau milik Bank Indonesia yang tidak dipublikasikan. Manajemen bank konvensional dan manajemen bank syaria'ah ini memiliki perbedaan yang mendasar perbedaannya adalah jika bank konvensional berdasarkan manajemen yang terstruktur dengan terpusat namun jika bank syaria'ah berdasarkan dewan pengawas syariah. Begitupun untuk kelancaran penelitian ini penulis mengganti istilah *CAMELS* dengan istilah *CAMEL MODIFIED*.

Penggunaan modal bank dimaksudkan untuk memenuhi segala kebutuhan guna menunjang kegiatan operasional bank. Modal merupakan faktor penting dalam upaya mengembangkan usaha bank. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh bank. Ketentuan pemenuhan permodalan minimum bank disebut *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Berdasarkan pada uraian diatas tentang faktor permodalan maka dalam melakukan penilaian pada faktor permodalan ini, peneliti hanya menggunakan rasio utama dikarenakan oleh keterbatasan data dalam melakukan penelitian ini, maka penulis hanya mengacu pada laporan keuangan dari Direktori Perbankan untuk menyesuaikan dengan data yang tersedia.

1) Permodalan (*Capital*).

Permodalan (*Capital*) adalah rasio yang memperhatikan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan modal, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut disertai dengan modal sendiri (modal bank), disamping itu memperoleh dana-dana diluar bank itu sendiri seperti dana dari masyarakat, pinjaman (utang), dana pihak ketiga dan lain sebagainya (Taswan, 2010).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal system penilaian tingkat kesehatan bank umum dan surat edaran Nomor 6/23/DPNP Jakarta, 31 Mei 2004. Rasio kecukupan modal (*Capital*) dalam suatu bank merupakan hal penting, karena hal ini menyangkut indikator apakah bank tersebut tergolong bank sehat atau tidak. Dengan rasio kecukupan modal ini dapat menunjukkan keadaan bank tersebut secara keseluruhan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal dengan baik dapat menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sementara itu untuk tingkat kepercayaan modal dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

- a) Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga.
- b) Membandingkan modal dengan aktiva beresiko.

Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak berikut keterangannya:

(1) Modal disetor

Modal disetor adalah modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bank yang berbadan hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota.

(2) Agio saham

Agio saham adalah selisih setoran modal atau lebih dari setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi harga nominalnya.

(3) Modal sumbangan

Modal saham adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham atau uang yang berasal dari pihak lain, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga apabila saham dijual kembali.

(4) Cadangan umum

Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapatkan persetujuan dari rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai anggaran masing-masing.

(5) Cadangan tujuan

Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

(6) Laba ditahan

Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang diumumkan oleh pemegang saham atau yang telah diputuskan oleh rapat anggota untuk dibagikan atau tidak dibagikannya saldo bersih tersebut.

(7) Laba tahun lalu

Laba tahun lalu adalah laba-laba bersih tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang di perhitungkan sebagai modal hanya 50%. Jika mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal.

(8) Laba tahun berjalan

Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun baku berjalan setelah dikurang taksiran pajak. Jumlah laba tahun berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank mengalami kerugian pada tahun

berjalan, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

(9) Bagian kekayaan

Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan

(10) *Goodwill*

Bila dalam pembukuan bank terdapat *goodwill*, maka jumlah modal inti harus dikurangkan nilai *goodwill* tersebut. Bagian kekayaan bersih tersebut adalah modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Anak perusahaan adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) lain yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

Modal perlengkapan (jika ada) terdiri atas cadangan-cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal, berikut rinciannya:

(a). Cadangan revaluasi aktiva tetap.

Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang di bentuk dari selisih penilaian kembali aktiva yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat pajak.

- (i) Adanya perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank.
- (ii) Mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI).
- (iii) Tidak di jamin oleh bank yang bersangkutan.
- (iv) Minimal berjangka 5 tahun.
- (v) Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan Bank indonesia.
- (vi) Hak tagih dalam hal terjadi liquidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal).
- (vii) Bank syari'ah dalam menghimpun dana selalu berusaha berhati-hati agar tidak tercampur dalam hal-hal yang dianggap terlarang (haram), maka dari itu penggunaan modal pelengkap. Khususnya modal pinjaman dan subordinasi karena menggunakan bunga, pada bank syari'ah sedapat mungkin dihindari hal-hal yang di haramkan menurut Al-quran dan Al- hadist.

Dalam kerangka paket deregulasi tanggal 29 Februari 1991 (pak Feb, 91). Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Persentase kebutuhan modal minimum ini disebut *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Perhitungan penyediaan modal minimum atau kecukupan modal (*Capital Adequacy*) di dasarkan kepada perbandingan antara modal yang di miliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Aktiva dalam perhitungan ini mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercantum dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen atau komitmen yang di sediakan bagi pihak ketiga.

Langkah-langkah perhitungan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

- (i) ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut.
- (ii) ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing-masing pos rekening tersebut. Untuk bank syariah ATMR aktiva administratif (jaminan *letter of kredit (L/C)*), jaminan surat berharga, kewajiban kembali membeli aktiva bank yang menggunakan kontrak (*repurchase agreement*), dan posisi *netto* kontrak berjangka pasar uang. Tidak

digunakan dalam perhitungan disebabkan karena sebagian besar ATMR aktiva administratif tersebut diatas masih menggunakan instrumen bunga dan untung-untungan (*gharar*).

- (iii) Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif. Khusus bank syari'ah hanya menggunakan total ATMR aktiva produktif.
- (iv) Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank (modal inti + modal pelengkap) dan total ATMR rasio tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{MODAL BANK}{TOTAL ATMR} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio diatas, kemudian dibandingkan dengan kewajiban penyediaan modal (yakni sebesar 8%). Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dapatlah diketahui apakah bank yang bersangkutan telah memenuhi syarat ketentuan CAR (kecukupan modal) atau tidak, jika hasil perbandingan antara perhitungan rasio modal dan kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan 100% atau lebih, modal bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR (kecukupan modal). Begitupun sebaliknya, apabila

hasilnya kurang dari 100% maka modal bank tersebut tidak memenuhi ketentuan CAR.

2) Rasio Asset

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan surat edaran Nomor 6/23/DPNP Jakarta, 31 Mei 2004. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas asset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

Kualitas Aktiva Produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan dan kontinjensi pada transaksi antar rekening administratif. Kualitas Aktiva Produktif dinilai berdasarkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- a) Berdasarkan prospek usaha.
- b) Kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitor.
- c) Kemampuan membayar

Berdasarkan analisis dan penilaian terhadap faktor penilaian mengenai prospek usaha, kinerja usaha, kinerja debitor, kemampuan membayar dengan mempertimbangkan kompoen-komponen yang tidak disebutkan, kualitas kredit ditetapkan menjadi:

- (i) Lancar (*Pass*)
- (ii) Dalam perhatian khusus (*Special Montion*)
- (iii) Kurang lancar (*Sub Standard*)
- (iv) Diragukan (*Doubtful*)
- (v) Macet (*Loss*)

Aktiva produktif bermasalah (NPL/NPF) merupakan aktiva produktif dengan kualitas aktiva (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet). *Non Performing Loan* (NPL) merupakan kredit bermasalah (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit (kredit yang diberikan terhadap pihak ketiga, tidak termasuk kredit kepada bank lainnya). Besarnya NPL dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{TOTAL\ KREDIT\ BERMASALAH}{TOTAL\ SELURUH\ AKTIVA} \times 100\%$$

Untuk bank syaria'ah instrumen *Non Performing Loan* (NPL) yang digunakan pada rasio likuiditas oleh bank umum konvensional memiliki istilah yang berbeda yaitu *Non performing Financing* (NPF). Akan tetapi NPL dan NPF ini memiliki pengertian yang sama, namun yang membedakannya adalah pada istilah kredit yang digunakan bank umum konvensional dan pembiayaan di bank syaria'ah. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{TOTAL\ KREDIT\ BERMASALAH}{TOTAL\ SELURUH\ AKTIVA} \times 100\%$$

3) Manajemen (Management)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal system penilaian tingkat kesehatan bank umum dan surat edaran Nomor 6/23/DPNP Jakarta, 31 Mei 2004. Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) Manajemen Umum
- b) Penerapan system manajemen resiko
- c) Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

Berdasarkan pada keterangan diatas antara manajemen bank umum konvensional dengan manajemen bank umum syariah tidak ada memiliki perbedaan.

4) Rasio Rentabilitas

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal system penilaian tingkat kesehatan bank umum dan surat edaran Nomor 6/23/DPNP Jakarta, 31 Mei 2004. Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Asset (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)*. Perhitungan rasio rentabilitas dengan instrumen ROA dan

ROE pada sistem bank konvensional dan bank syari'ah, tidak terdapat perbedaan sama sekali.

a) Return On Asset

Return on asset (ROA) adalah alat untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. ROA juga diinterpretasikan sebagai hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan (strategi) dan mempengaruhi faktor-faktor lingkungan (*environmental factors*) (Mamduh, 2005). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi penggunaan aset. Berikut ini adalah rumusan yang digunakan untuk menghitung ROA:

$$ROA = \frac{LABA\ BERSIH}{TOTAL\ AKTIVA} \times 100\%$$

b) Return on Equity (ROE)

Return on Equity adalah alat untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tersebut. ROE juga dapat diartikan berupa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba rugi pemegang saham biasa, setelah memperhitungkan bunga (biaya hutang) dan deviden saham preferen (biaya saham preferen) (Mamduh, 2005)

$$ROE = \frac{LABA\ BERSIH}{MODAL\ SENDIRI} \times 100\%$$

Rasio ini banyak di amati oleh pemegang saham bank (baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru) serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan (jika bank tersebut telah *go public*) (Taswan, 2010).

Dengan demikian rasio ROE merupakan indikator penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan.

c) *Net Interest Margin* (NIM) =

$$\frac{PENDAPATAN\ BUNGA\ BERSIH}{RATA-RATA\ AKTIVA\ PRODUKTIF}$$

Pendapatan bunga bersih = pendapatan bunga – beban bunga

Perhitungan pendapatan bunga bersih dan rata-rata aktiva produktif pada dasarnya sama dengan perhitungan ROA dan ROE.

5) Rasio Efisiensi

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal system penilaian tingkat kesehatan bank umum dan surat edaran Nomor 6/23/DPNP Jakarta, 31 Mei 2004. Rasio biaya

operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Untuk bank syari'ah pendapatan operasional bank terdiri atas pendapatan bagi hasil, keuntungan atas kontrak jual beli, serta fee, biaya administrasi dan lain sebagainya. Rasio ini dapat dirumuskan dan dapat dipakai baik untuk bank konvensional (bank umum) dan bank syari'ah (bank islam).

$$BOPO = \frac{BIAYA OPERASIONAL}{PENDAPATAN OPERASIONAL} \times 100\%$$

6) Rasio Likuiditas (Liquidity)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal system penilaian tingkat kesehatan bank umum dan surat edaran Nomor 6/23/DPNP Jakarta, 31 Mei 2004. Suatu bank dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban hutangnya, dapat membayar kembali depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penanguhan. rasio likuiditas ini dilakukan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh

bank. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan modalnya dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya. Semakin tinggi rasionya semakin tinggi likuiditasnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{TOTAL KREDIT YANG DISALURKAN}}{\text{DANA PIHAK KETIGA}}$$

Yang termasuk jumlah dana yang diterima (dana pihak ketiga) oleh bank pada kriteria ini adalah sebagai berikut:

- a) Kredit Likuiditas Bank Indonesia (jika ada)
- b) Giro/ Deposito dan tabungan masyarakat
- c) Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan
- d) Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan.
- e) Modal pinjaman
- f) Modal inti

Untuk bank syari'ah instrumrn *Loan on Deposit ratio* (LDR) yang digunakan pada rasio likuiditas oleh bank umum (konvensional) memiliki istilah yang berbeda yaitu *Finance to Deposit Ratio* (FDR). Akan tetapi, pada dasarnya LDR dan FDR ini memiliki pengertian yang sama namun yang membedakannya hanya pada istilah kredit yang digunakan bank umum (konvensional) dan

pembiayaan di bank syari'ah. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau *Finance to Deposit Ratio* (FDR) yaitu rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan (pembiayaan) bank dengan dana yang diterima (dana pihak ketiga) oleh bank. Rasio FDR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{PEMBIAYAAN}{DANA PIHAK KETIGA} \times 100\%$$

Pembiayaan = pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, piutang Mudharabah Ishtisna dan Qard. DPK = giro dan tabungan Wadiah, tabungan dan deposito Mudharabah dan kewajiban lainnya.

B. Penelitian terdahulu

Perkembangan sebuah teori ekonomi sangat cepat, begitu dimulai dari teori ekonomi klasik sampai pada teori ekonomi moderen. Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia semakin tua semakin banyak dan komplis sehingga perlu usaha dan upaya untuk memberi sebuah solusi tentang hal itu supaya terciptanya sebuah sistem yang efisien dan efektif. Dimana di dalam rasio-rasio tersebut terkandung teori-teori manajemen bisa mencapai titik maksimal sebagaimana telah dirancang oleh seorang manajemen. Teori manajemen keuangan memiliki berbagai macam alternatif dalam melakukan pengukuran kinerja suatu bank, salah satunya dengan menggunakan rasio keuangan perbankan yang telah di publikasikan.

Adapun peneliti-peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Menurut penelitian Rosita & Edi (2008), dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Bank Konvensional Dan Bank Syariah. Sampel yang diteliti yaitu laporan keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah periode 2002-2007 menyimpulkan sebagai berikut:
 - a. Dilihat dari rasio CAR dan pemenuhan PPAPP, kinerja bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan bank syariah. Namun dari rasio ATTM dan NPL kinerja bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional.
 - b. Sementara itu berdasarkan rasio lainnya seperti APB, NPL, PPAPAP, Rasio pemenuhan PPAP, ROA, ROE, NIM, BOPO dan LDR ternyata kinerja dari kedua bank tersebut sama.
2. Menurut penelitian Sri (2010), dengan judul Rasio CAMEL Untuk Memprediksi Kondisi Bermasalah Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang diteliti yaitu bank swasta nasional dari tahun 2001-2005, dengan kriteria seperti berikut: a). Bank-bank yang dinyatakan bankrut oleh Bank Indonesia pada tanggal 8 April 2006. B). Bank mengalami kerugian selama 3 tahun secara berturut-turut selama tahun penelitian. Sampel yang diteliti sebanyak 50 sampel menyimpulkan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan pengujian dengan menggunakan independent test, terdapat 3 (tiga) rasio CAMEL yaitu: CAR, ATTM, dan P3AP yang menilai meannya tidak berbeda signifikan untuk bank bermasalah dan bank tidak bermasalah.
 - b) Sementara 8 (delapan) rasio CAMEL yang lain yakni APB, NPL, P2APAP, ROA, ROE, NIM, BOPO dan LDR memiliki mean yang berbeda secara signifikan pada bank bermasalah dan bank tidak bermasalah. Selain itu, dengan *Logistic Regression* metode *stepwise* maka variabel independen yang mampu memprediksi bank bermasalah dan tidak bermasalah adalah rasio CAMEL: ATTM, ROA, dan LDR dengan tingkat ketepatan prediksi 90%.
3. Menurut penelitian Surifah (2002), dengan judul Kinerja Keuangan Perbankan Swasta Nasional Indonesia Sebelum Dan Setelah Krisis Ekonomi. Sampel yang diteliti yaitu laporan keuangan 3 tiga tahun sebelum krisis moneter terjadi yaitu pada tahun 1994, 1995, dan 1996, dan laporan keuangan bank setelah krisis terjadi yaitu pada tahun 1997,1998, dan 1999 menyimpulkan sebagai berikut:
- a) Berdasarkan pengujian-pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata rasio *Capital*, *Management* dan *Liquidity* berbeda secara signifikan antara sebelum dan setelah krisis ekonomi dan kebanyakan rasio menunjukkan bahwa setelah krisis ekonomi justru lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis. Namun pada aspek

Earning atau kemampuan perusahaan memperoleh laba tidak berbeda secara signifikan, dan setelah krisis mengalami penurunan *Earning*. Hal ini menunjukkan bahwa pada perbankan yang sehat, artinya tidak dilikuidasi dan tetap menjalankan operasinya dengan selalu memperoleh laba, pengaruh krisis sehingga mendapat limpahan kepercayaan dari nasabah bank lainnya yang bermasalah. Namun karena perekonomian juga belum membaik, spread negatif berkepanjangan, berfluktuasinya tingkat bunga bank, dan sektor riil banyak mengalami kemacetan, maka meskipun aspek lainnya lebih baik setelah krisis, tetap saja aspek *Earning* atau *Profitabilitas* tidak meningkat. Sehingga tidak berbeda secara signifikan antara sebelum dan setelah krisis ekonomi.

- b) Hasil penelitian ini berbeda jauh dengan kenyataan bahwa dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak perbankan yang bermasalah (terlikuidasi, diambil alih, dibawah penguasaan BPPN, dan lain sebagainya). Perbedaan ini disebabkan sampel peneliti dipilih secara *proposive sampling*, yaitu hanya menguji perbedaan kinerja sebelum dan setelah krisis pada perbankan yang sehat (mendapat laba) saja. Oleh karena itu menghasilkan kesimpulan seperti itu. Jika sampelnya dipilih secara acak, baik perbankan yang mendapatkan laba maupun yang mendapatkan rugi, tentu akan menghasilkan analisis yang berbeda, sehingga pengaruh negative

krisis ekonomi terhadap perbankan akan lebih kelihatan, sesuai dengan kenyataan bahwa bersamaan dengan krisis ekonomi banyak perbankan yang bermasalah.